BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kasus menggambarkan bentuk-bentuk penganiayaan yang dilakukan seorang anggota TNI terhadap istrinya yaitu berupa tamparan pada wajah termasuk daerah mata, pukulan pada punggung dan perut mengenai hulu hati baik dengan benda tumpul maupun tangan kosong, kemudian tendangan pada paha dan pinggul, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, pengusiran secara paksa dengan menyeretnya dari rumah hingga keluar rumah, serta ancaman ingin dibunuh dengan menodongkan pisau dapur ke arah wajahnya. Setiap perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anggota TNI tersebut terhadap istrinya selalu disaksikan oleh anak-anaknya.
b. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 26-K/PM I-03/AD/II/2016 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berupa Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1). Selanjutnya barang-barang sebagai alat bukti, berupa: 1 (satu) buah Rice Cooker warna putih hijau dan 1 (satu) helai baju kaos warna kuning. Selanjutnya surat-surat sebagai alat bukti, berupa: 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD DR M. Djarnil Padang Nomor YM.01.08.1 5 1173 tanggal 23 Juli 2015 tentang pemeriksaan sebab luka istri terdakwa, 1 (satu) lembar foto kopy Buku Akta Nikah KUA Pancoran Jakarta Selatan Nomor 433/84/VIII/1996 tanggal 2 Agustus 1996, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan lstri (KPl) Nomor Reg T.189/VI/ TPR/1997 tanggal 26 Nopember 1996 terdakwa dan istri terdakwa, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga terdakwa dan istri terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas beperkara. Selanjutnya hal-hal yang

meringankan dan memberatkan, seperti yang meringankan: terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya dan terdakwa merawat sendiri anak-anaknya di Asrama Militer Kota Padang. Kemudian hal-hal yang memberatkan: terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas atau kesatuannya, karena terdakwa memaksakan keinginannya sendiri dan terdakwa sering keluar malam, perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI di lingkungan kesatuannya.

c. Menurut hukum pidana Islam, perbuatan seorang anggota TNI tersebut terhadap istrinya pada putusan No. 26-K/PM I-03/AD/II/2016 tidak lagi termasuk perbuatan yang mendidik, tetapi sudah sampai pada kategori penganiayaan dengan ancaman hukuman *qisas*, *diyat*, atau *ta'zir*. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara pada pelaku termasuk pada hukum tambahan (*ta'zir*). Dan harusnya ada tambahan ganti rugi berupa materi atas penderitaan yang dialami korban.

5.2 Saran

1. Sebagai seorang suami harus bertanggung jawab dan mengayomi, membahagiakan serta mendidik keluarga ke jalan yang benar, membimbing istri suapaya tidak jatuh ke dalam sifat yang buruk yang tidak diridhoi Allah SWT. Jika seorang istri melakukan kesalahan maka seorang suami harus menasehati dengan baik-baik karena hati seorang wanita sangat lembut dan tidak bisa untuk di kasari.
2. Sebelum melakukan kekerasan atau tindakan yang menciderai terhadap istri hendaklah sebaiknya harus dipikirkan dulu matang-matang sehingga tindakan dan perkataan yang keluar tertata tidak menyakiti perasaan seorang istri atau lakukan musyawarah kecil

untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Lakukan dengan tindakan yang tepat sehingga tidak melukai dan menyakiti seorang istri.

3. Sebaiknya hukuman yang diberikan terhadap seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya harus diberatkan. Sehingga, perilaku kekerasan terhadap istri tidak lagi terjadi dan mengalami efek jera kepada pelaku yang melakukannya.